

FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak2020 (5)	Rp (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak.....2020 (7)	Rp (8)

Daftar Kode *Billing* PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Kode <i>Billing</i> (10)	Jumlah (Rp) (11)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (12)	NPWP (13)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah		 (6) (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., 2020 (14)
 (15)
 (16)
 NPWP: (17)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Kode *Billing*.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Rupiah pada cetakan Kode *Billing*.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.